



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR 539 TAHUN 2025

TENTANG  
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan *standard operational procedure* uji konsekuensi informasi publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;



12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

KESATU : *Standard operational procedure* uji konsekuensi informasi publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 19 Agustus 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Nomor SOP :  
Tanggal Pembuatan : 5 Mei 2025  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Efektif :

Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin  
Zuhri Purwokerto/Atasan PPID

Disahkan oleh :

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 197201052000031003

### STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

| DASAR HUKUM  | KUALIFIKASI PELAKSANA  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>UU No. 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;</li><li>KMA No. 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID; Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI;</li><li>KMA No. 657 tahun 2021 PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI;</li><li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li><li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li><li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan</li><li>SK Rektor Nomor 218 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>D3/S-1;</li><li>Terampil menggunakan komputer dan IT;</li><li>Kompeten dalam tata kelola informasi dan dokumentasi</li></ol> |

| KETERKAITAN   | PERALATAN/PERLENGKAPAN   |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik</li><li>SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik</li><li>SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Komputer</li><li>Jaringan Internet</li><li>ATK dan Printer</li></ol> |

| PERINGATAN  | PENCATATAN dan PENDATAAN   |
|---|--|
| Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan tidak terlaksananya layanan informasi publik yang profesional, adil dan akurat | <ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen surat/disposisi;</li><li>Berita Acara;</li><li>Pengarsipan</li></ol> |





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Nomor SOP :  
 Tanggal Pembuatan : 5 Mei 2025  
 Tanggal Revisi :  
 Tanggal Efektif :

Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin  
 Zuhri Purwokerto/Atasan PPID

Disahkan oleh :

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
 NIP. 197201052000031003

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**

**UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

| No | Aktivitas  | Pelaksana      |            |             | Mutu Baku  |   |  |
|----|--|----------------|------------|-------------|--|---|--|
|    |  | PPID Pelaksana | PPID Utama | Atasan PPID | Persyaratan/Perlengkapan                                     | Waktu   | Output   |
| 1  | Mengidentifikasi dan mencatat dokumen informasi publik yang dikecualikan berdasarkan UU 14 2008 dan Perki 1 2017 dan Perki 1 2021  |                |            |             | Peraturan perundang undangan Dokumen informasi publik        | Maksimal 5 hari kerja                                   | Draf awal daftar informasi publik yang dikecualikan                              |
| 2  | Rapat penyusunan draf informasi yang akan dikecualikan, analisis undang undang yang dijadikan dasar pengecualian, dan pertimbangan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, dan ukuran lainnya |                |            |             | Draf awal daftar informasi public yang dikecualikan          | Maksimal 6 jam  | Tersusunnya draf daftar informasi yang dikecualikan                              |
| 3  | Memperbaiki draf   |                |            | Tidak       | Catatan perbaikan (jika ada)                                 | Maksimal 2 hari kerja                                   | Draf daftar informasi publik yang diperbaiki                                     |
| 4  | Menyampaikan daftar informasi yang dikecualikan kepada atasan  |                | Ya         |             | Draf final   | Maksimal 5 hari kerja sejak disampaikan oleh PPID Utama | Disetujuinya draf informasi yang dikecualikan oleh Atasan PPID                   |
| 5  | Menyimpan/ mengarsipkan daftar informasi yang dikecualikan berikut hasil uji konsekuensinya  |                |            |             | Draf informasi yang dikecualikan yang sudah disetujui atasan | Maksimal 6 jam  | Tersimpannya daftar informasi yang dikecualikan berikut hasil uji konsekuensinya |

